



P U T U S A N

No. 38/Pdt.G/2014/PN.TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TABANAN, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Pahlawan No. 6 Tabanan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT: Perempuan, Umur 21 tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;---

M e l a w a n :-----

TERGUGAT : Laki-Laki, Umur 24 tahun, Agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** :-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 38/Pdt. G/2014/PN.TBN., tanggal, 6 Maret 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan No. 38/Pdt. G/2014/PN. TBN, tanggal, 10 Maret 2014 tentang penentuan hari sidang perkara ;-
3. Berkas perkara perdata gugatan No. 38/Pdt.G/2014/PN.TBN., antara PENGGUGAT Selaku Penggugat melawan TERGUGAT selaku Tergugat;-----

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan ;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 5 Maret 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register perkara No. 38/Pdt.G/2014/PN.TBN., tanggal 05 Maret 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 April 2011, di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1957/WNI/2011, tanggal 13 September 2011 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yan diberi nama ANAK 1, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 23 Agustus 2011, dimana sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan tergugat ;-----
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia dan harmonis, namun pada awal bulan Agustus 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi masalah yang sangat serius sehingga menimbulkan percekcoakan yang terus menerus ;-----
- Bahwa ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena adanya perbedaan prinsip yang mendasar dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi serta tidak ada pertanggung jawaban dalam rumah tangga dan tidak percaya lagi dengan Tergugat sebagai suami, sehingga hal ini memicu terjadinya pertengkaran ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk tidak hidup serumah lagi sejak bulan Agustus 2013, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang ;-----
- Bahwa usaha – usaha perdamaian telah Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, sehingga pada tanggal 5 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan sepakat untuk berpisah dan tela pula ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;-----
- Oleh karena demikian halnya maka dengan kerendahan hati terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari ini dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara secara Agama Hindu pada tanggal 4 April 2011, di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1957 / WNI / 2011, tanggal 13
September 2011, **putus karena perceraian** ;

-
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal **23 Agustus 2011**, dimana pengasuhnya dilakukan secara bersama – sama ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
-

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sebagaimana disebutkan di atas, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim atau menyuruh orang lain untuk mewakili didalam Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tersebut walau telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka persidangan ini dilaksanakan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : -----

1. Fotokopi Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, No. 1957/WNI/2011, tertanggal 13 September 2011, diberi tanda P-1;
-



2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No : 5102101903084299 atas nama kepala keluarga I Made Gandra, diberi tanda P-2 ;-----

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan, ternyata bukti P-1 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-2 fotokopi dari fotokopi ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Penggugat mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **SAKSI 1:**-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; -----
- Bahwa, upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah tergugat di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, menurut adat istiadat Bali dan Agama Hindu yaitu pada tanggal 4 April 2011, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai predana dan tergugat sebagai purusa ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK 1, lahir di Tabanan, tanggal 23 Agustus 2011 ;-----
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena Tergugat tidak mau bekerja dan keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat selalu memberikan pengertian kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mendengarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat cekcok dari cerita Penggugat sendiri ;-----
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk tidak mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;-----
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan dikeluarga akan tetapi tidak ada jalan untuk rujuk kembali ;-----
- Bahwa dari tahun 2013 sampai saat ini Penggugat dan tergugat tidak hidup serumah lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. **SAKSI 2** : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; -----
- Bahwa, upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah tergugat di Kabupaten Tabanan, menurut adat istiadat Bali dan Agama Hindu yaitu pada tanggal 4 April 2011, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai predana dan tergugat sebagai purusa ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK 1, lahir di Tabanan, tanggal 23 Agustus 2011 ;-----
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ada dalam kekuasaan Tergugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan karena Tergugat tidak mau bekerja dan keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selalu memberikan pengertian kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mendengarkannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat cekcok dari cerita Penggugat sendiri ;-----
- Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk tidak mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;-----
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan dikeluarga akan tetapi tidak ada jalan untuk rujuk kembali ;-----
- Bahwa dari tahun 2013 sampai saat ini Penggugat dan tergugat tidak hidup serumah lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 April 2011, di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1957/WNI/2011, tanggal 13 September 2011 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yan diberi nama ANAK 1, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 23 Agustus 2011, dimana sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan tergugat ;-----
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugathidup bahagia dan harmonis, namun pada awal bulan Agustus 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi masalah yang sangat serius sehingga menimbulkan percekcoakan yang terus menerus ;-----
- Bahwa ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena adanya perbedaan prinsip yang mendasar dimana Penggugat tidak pernah dinafkahiserta tidak ada pertanggung jawaban dalam rumah tangga dan tidak percaya lagi dengan Tergugat sebagai suami, sehingga hal ini memicu terjadinya pertengkaran ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk tidak hidup serumah lagi sejak bulan Agustus 2013, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang ;-----
- Bahwa usaha – usaha perdamaian telah Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, sehingga pada tanggal 5 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan sepakat untuk berpisah dan tela pula ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1, sedangkan bukti P-2 tanpa aslinya, disamping 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan P-2 berupa foto copi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102101903084299 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-2 tanpa disertai aslinya maka bukti sedemikian rupa agar dapat sebagai alat bukti sah haruslah didukung oleh alat bukti lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ?; -----

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan : -----

1. Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu : -----

2. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya ; -----

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksanakannya *Tri Upasaksi* yang dalam Agama Hindu istilah ini meliputi tiga hal yakni : -----

1. Adanya sesajen yang *diayab* (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (*bia-kaonan*, *pakala-kalaan*, *padengen-dengenan* dan sebagainya) selaku pralambang *Bhuta Saksi* ; -----

2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana *Prajuru* (aparatur) selaku wakilnya, sebagai *Manusa Saksi* ; -----

3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke *Surya dan Pamerajan / Sanggah* (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan *Dewa Saksi (Kaler, I Gusti Ketut, Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2, Kayumas Agung, Bali Cet. II, 1994, hal 120)* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upacara *madengen-dengen* / *makala-kalaan* yang merupakan bagian terpenting dalam rangkaian upacara perkawinan. Pada upacara ini, dilakukan simbol pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama *suklaswanita* (sperma dan ovum) sebagai bibit dan pesaksian kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan masyarakat serta pejabat pemerintahan. Upacara ini dilakukan di pekarangan rumah, di dekat dapur agar *Hyang Agni* menyaksikan serta membasmi segala halangan. Dengan upacara ini, perkawinan itu pada dasarnya sudah dianggap sah karena telah disaksikan oleh Tuhan dan disaksikan oleh pemuka masyarakat (**Sudharta, Cok Rai, Manusia Hindu ; Dari Kandungan Sampai Perkawinan, Cet I, Denpasar, Yayasan Dharma Narada 1993 ; -----**

Menimbang, bahwa jika dicermati terlebih dahulu ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka dapat dilihat sesungguhnya tidak ada ketentuan yang memaksa dan menghubungkan tindakan pencatatan tersebut sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) ; -----

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai sebuah tindakan administratif, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, misalnya kelahiran atau kematian ; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, hukum adat dan Agama Hindu di Bali, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah menerangkan bahwa benar terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan menurut adat istiadat secara Agama Hindu yaitu pada tanggal 4 April 2011, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai predana dan tergugat sebagai purusa, perkawinannyapun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta No. 1957/WNI/2011, tanggal 13 September 2011, sebagaimana bukti (P-1) ;-----

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 juga telah menerangkan setelah melakukan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama (bukti P-2) dan setelah perkawinan dilakukan Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 23 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 tanpa ada aslinya, akan tetapi bukti surat tersebut telah dikuatkan oleh saksi – saksi maka bukti P-2 sah sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas tersebut maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini apakah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi ?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah menerangkan bahwa dari tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang membuat Penggugat pulang ke rumah asalnya meninggalkan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga telah menerangkan penyebab percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Tergugat tidak mau bekerja dan ikut campurnya keluarga Tegugat dengan urusan keluarga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya apalagi terhadap percekcoan itu Tergugat telah meninggalkan Tergugat dan anaknya pergi kerumah asalnya sejak tahun 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga telah menerangkan bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah ada titik temu ;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian adalah diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari pasal 38 UU. No. 1 Tahun 1974 yang menentukan secara limitatif syarat-syarat sebagai alasan untuk menuntut perceraian;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan adanya percekcoan sehingga tidak ada harapan kehidupan rumah tangganya dapat rukun kembali, alasan mana tercantum dalam pasal 19f, PP. No. 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2, memang telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan yang menyebabkan Penggugat pulang kerumah asalnya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi semenjak tahun 2013 yang lalu, hal ini telah pula sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa walaupun percekcoan menyebabkan Penggugat pulang kerumah asalnya dan tidak kembali kerumah Tergugat dari tahun 2013 sampai sekarang ini, namun jika rumah tangga mereka dipertahankan atau tidak diceraikan maka akan sulit bisa kembali terbina dengan baik, karena kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan tidak hidup serumah lagi ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit rasanya dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Banjar Dinas Suradadi, Desa Blimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan menurut adat istiadat Bali dan Agama Hindu yaitu pada tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011, adalah putus karena perceraian seperti petitum gugatan angka 2 (dua) sangatlah beralasan dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan hak asuh anak bernama ANAK 1 diasuh secara bersama sama tidaklah dapat dikabulkan, karena jika kita perhatikan hukum adat di bali maka hak anak tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai purusa, walau anak-anak dalam asuhan Tergugat hal ini tidak akan memutus hubungan anak kepada Penggugat sebagai ibunya, maka Penggugat berhak juga untuk memberikan kasih sayang terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 menentukan, putusan perceraian harus dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu oleh pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu maka sepatutnya petitum angka 4 (empat) tersebut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian ;-----

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R. Bg) dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat *TERGUGAT* tersebut telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat *PENGUGAT* dengan Tergugat *TERGUGAT* yang dilaksanakan di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan menurut adat istiadat secara Agama Hindu yaitu pada tanggal 4 April 2011, dalam



perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai predana dan tergugat sebagai purusa yang tercatat dalam Akta Perkawinan No : 1957/WNI/2011, putus karena

perceraian ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk kemudian melakukan pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari, Selasa, tanggal 15 April 2014, oleh kami : PUTU ENDRU SONATA,SH.,MH. selaku Hakim Ketua, YUSTISIANA,SH. Dan I GDE PERWATA,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 16 April 2014 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut. dengan dibantu oleh NI WAYAN SUKERTIASIH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

HAKIM KETUA,

T.T.D.

1. YUSTISIANA,SH.

T.T.D.

PUTU ENDRU SONATA,SH.,MH.

3. I GDE PERWATA,SH.

PANITERA PENGGANTI,



T.T.D.

NI WAYAN SUKERTIASIH

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 270.000,-
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)